



PUTUSAN

Nomor 36/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **I Made Sudana, S.H.**
Umur : 74 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Gandapura Gg. IB/Nomor 1 Denpasar Timur-Bali

Selanjutnya disebut-----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2013 dan dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2013 dengan Nomor 36/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon dalam hubungannya dengan menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, dalam hubungannya dengan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps. sampai putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali. Pemohon menyadari kurang mampunya Pemohon dalam mengemukakan dalam membahas menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal hubungannya dengan penerapan perundang-undangan dalam memutus perkara peninjauan kembali dalam perkara atas nama terpidana I Made Sudana tersebut sehingga menurut Majelis Mahkamah Konstitusi menilai apa yang Pemohon ajukan adalah kasus konkrit, padahal yang Pemohon maksudkan adalah permasalahan perundangan-undangan yang tidak diterapkan dalam penanganan perkara terpidana I Made Sudana dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali. Oleh karena yang dibahas menyangkut perkara pidana, Pemohon dalam mengemukakan apa yang menjadi tujuan Pemohon banyak menyangkut uraian perkara pidana dalam perkara terpidana I Made Sudana tersebut dalam penanganannya sampai tingkat peninjauan kembali.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas, dimana hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan sendirinya juga terpidana I Made Sudana yang juga sebagai perorangan warga Negara terutama dalam hubungannya dengan Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya sekali saja termasuk Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya sekali saja, Pemohon merasa sangat dirugikan.

Bahwa Pemohon pernah menjadi kuasa khusus dari terpidana I Made Sudana dalam tingkat peninjauan kembali terakhir atas putusan Mahkamah Agung tanggal

15 Agustus 1996 Nomor 728 K/Pid/1996 fotokopi permohonan peninjauan kembali tanggal 24 Desember 1999 dilampirkan dalam permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 1 Maret 2013 bertanda D. Di dalam permohonan peninjauan kembali tersebut dilampirkan Akta Pemberian Kuasa Khusus fotokopi bertanda PI A. Tetapi saat ini tidak lagi. Tetapi sebagai perorangan warga negara Indonesia karena merasa kebenaran dan keadilan dalam perkara atas nama terpidana I Made Sudana terinjak-injak banyak terdapat kejanggalan merasa perlu mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara pidana terpidana I Made Sudana tersebut yang juga menganggap hak dan atau wewenang konstitusi Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang tersebut diterapkan dalam perkara atas nama I Made Sudana. Untuk hal tersebut telah pula Pemohon uraikan dalam permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 20 April 2013 yang telah dikirim ke Mahkamah Konstitusi, karena takut sesudah 14 hari setelah tanggal 11 April 2013 sidang pendahuluan permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam pembuktian yang diterapkan menyalahi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti demikian pula dalam permohonan peninjauan kembali dalam penilaian alat bukti tersebut dalam Pasal 263 ayat (2a) KUHAP yang diajukan dalam persidangan disamping hal/keadaan baru yang diperoleh dalam persidangan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali telah tidak tepat penilaian dan pembahasannya sehingga menyalahi dalam perumusan pertimbangan dan amar putusan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) salah satu dari huruf a s/d huruf e KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP sehingga dalam hubungannya perkara peninjauan kembali atas nama terpidana I Made Sudana juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menguraikan Indonesia sebagai Negara hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dengan putusannya Nomor 21 PK/Pid/2001 tanggal 30 Januari 2002 dalam memutus perkara atas nama terpidana I Made Sudana dalam : "Mengadili"

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali terpidana I Made Sudana tersebut.
- Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1995 Nomor 728K/Pid/1996 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Menghukum Pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut yang disita menjadi alat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam halaman 10 angka 1 dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 PK/Pid/2001 tanggal 30 Januari 2002, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali tidak dapat membenarkan oleh karena bukti akta yang diajukan tersebut bukan merupakan hal/keadaan baru sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Bahwa pihak Pemohon dalam mengajukan alat bukti akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 Tahun 1987 tersebut, adalah isi dari alat bukti akta-akta otentik tersebut, tetapi yang dimaksud yang tidak dipertimbangkan Mahkamah Agung adalah hal/keadaan baru dari akta otentik tersebut yaitu dari kedua alat bukti Akta Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut yaitu saksi Ida Ayu Oka Parwati dan Nyonya Ni Wayan Dani pegawai notaris yang menjadi saksi dan ikut menandatangani akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali, demikian pula dalam sidang di Pengadilan Negeri tidak diperiksa dan dipertimbangkan dalam persidangan.

Dimana hal baru/keadaan baru dari isi akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 Tahun 1987 tersebut yang jelas diuraikan - Demikianlah Akta, antara lain : Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya notaris, kepada penghadap I Made Sudana, kemudian saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap I Made Sudana kemudian saksi-saksi dan saya notaris, sedang penghadap I Ketut Lantur menurut keterangannya tidak pernah belajar menulis tidak turut menandatangani akta ini hanya membubuhkan cap jempolnya di atas surat ini. Jadi hal baru/keadaan baru

seperti apa yang diuraikan dalam isi akta-akta tersebut di atas tidak pernah diungkapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri sampai persidangan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali tentang kebenaran isi akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tahun 1987 tersebut.

Bahwa dalam hubungannya notaris I Ketut Rames Iswara, SH. ikut dijadikan terdakwa sebab sebagai orang yang dimintai bantuan membuat akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tahun 1987 yang dianggap palsu tersebut menurut Pemohon patut dijadikan terdakwa.

Bahwa uang yang diterima I Ketut Lantur dari pihak Pemohon yaitu Terpidana I Made Sudana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah sebagai pembelian tanah, bukan sebagai upah mengurus sertifikat sebagaimana laporan dari I Ketut Lantur. Tetapi fakta sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Badung Nomor 593.1-1462/Pem.Tgl. 5 November 1985 (alat bukti dilampirkan dalam memori peninjauan kembali fotokopi bertanda P3) yaitu dalam hubungannya dengan harga tanah sekitar tanah tersebut dalam akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 Tahun 1987 tersebut harga dalam tahun 1985 sampai ada perubahan adalah bersesuaian dengan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima I Ketut Lantur dari terpidana I Made Sudana adalah sangat ganjil upah mengurus sertifikat bersesuaian dengan harga tanah sekitar tanah tersebut dalam sertifikat tersebut.

Bahwa kuitansi-kuitansi tanggal 16 April 1986 dalam pertimbangan *judex factie* dilampirkan dalam berkas perkara, tetapi tanpa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diputus oleh Pengadilan Negeri dalam hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua atau subsidair) hanya dalam amar putusan dan dalam angka 6 dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas yang merupakan keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam halaman 11 dari putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali mengenai alasan-alasan ad. 2, 3 dan ad. 4 keberatan-keberatan inipun oleh Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan. oleh karena keberatan-keberatan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana di atur dalam pasal 263 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Bahwa dalam hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua atau subsidair) terdakwa I Made Sudana didakwa memalsu kuitansi-kuitansi tanggal 16 April 1986. Atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps. kuitansi-kuitansi tersebut dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara tanpa ada tuntutan jelas dan tanpa pertimbangan dan amar putusan atas Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam amar putusan Pengadilan Negeri alat bukti kuitansi-kuitansi tanggal 16 April 1986 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang menguraikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dengan tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Pengadilan Negeri mengenai dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam persidangan berarti status bukti kuitansi-kuitansi tanggal 16 April 1986 tidak dipertimbangkan dan ditentukan statusnya, kecuali hanya dilampirkan dalam berkas perkara. Hal serupa juga terjadi dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali tidak dipertimbangkan dan diputus alat bukti kuitansi tanggal 16 April 1986 dalam hubungannya dengan dakwaan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, hanya memutuskan menolak permohonan Kasasi dari terdakwa dan dalam putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana dan menetapkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Sehingga dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (2) d KUHP yang menguraikan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) d KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa dalam hubungannya alat bukti berupa akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tahun 1987 tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps. dalam amar putusannya dinyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (dalam hubungannya dengan pembuatan dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tahun 1987 tersebut) tetapi dalam amar putusannya mengenai akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tahun 1987 tersebut tidak diuraikan statusnya diapakan, apakah dirampas untuk dirusak atau

dilampirkan dalam berkas perkaranya atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara lain. Alat bukti akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali juga tidak dijadikan pertimbangan dan diputus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) a KUHAP yang menguraikan permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang sedang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini sepatutnya Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan dan menuturkan tentang alat bukti akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut bagaimana statusnya sebagaimana diuraikan di atas namun hal tersebut tidak dilakukan Mahkamah Agung dan dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) j KUHAP yaitu surat putusan pemidanaan menurut keterangan bahwa surat ternyata palsu atau dimana letak kepalsuannya itu jika terdapat akta otentik palsu sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps. tetapi dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dijelaskan dimana letak kepalsuan dari akta otentik Nomor 20 dan Nomor 21 tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) j KUHAP tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) j KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa dalam hubungannya putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps. dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHAP unsur barang siapa sama sekali tidak diuraikan. Demikian pula Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam putusannya Nomor 728 K/Pid/1996 dalam pertimbangannya mengambil oper pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas tidak juga menambah uraian unsur barang siapa atas Pasal 378 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian tidak diuraikannya unsur-unsur barang siapa dalam putusannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) h KUHAP yang menguraikan pernyataan kesediaan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua, unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertainya dengan kualifikasinya dan

pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dalam hal ini unsur-unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak diuraikan dalam pertimbangan putusnya sehingga tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) h KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) h KUHP.

Bahwa majelis Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tersebut di atas dalam putusan Nomor 728 K/Pid/1996 tanggal 5 Agustus 1996 dalam membuktikan dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam halaman 13 dalam putusnya dimulai dari kalimat : Dan ternyata saksi korban menyerahkan surat (pipil) kepada terdakwa adalah bukan karena bujukan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 378 KUHP.

Sepatutnya Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi setelah membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP seharusnya membuktikan dakwaan kesatu atau (subsidiar) Pasal 372 KUHP, tetapi dalam hal ini Pasal 372 KUHP tidak pernah dibuktikan tetapi Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi langsung membuktikan dakwaan kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP dan tidak pernah membuktikan Pasal 372 KUHP sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) f KUHP yang menguraikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dalam hal ini Pasal 372 KUHP tidak diputus dalam persidangan sehingga dasar pidana dan dasar hukum putusan dalam hubungannya dengan Pasal 372 KUHP tidak diuraikan dalam putusnya, demikian pula keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sehingga tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) f KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Termasuk atas tidak dimuatnya dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat permohonan kembali tidak memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Bahwa dalam hubungannya dengan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tersebut di atas oleh Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali dalam putusan Nomor 21 PK/Pid/2001 tanggal 30 Januari 2002 dalam : "Mengadili" :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali terpidana I Made Sudana tersebut.

Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 728 K/Pid/1996 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku dan seterusnya

Jelas-jelas putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali cacat hukum sebab dakwaan pertama atau (subsidiar) dari Pasal 372 KUHP tidak pernah dibuktikan dalam persidangan dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi setelah membebaskan terdakwa I Made Sudana dari dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, sehingga putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali pun tidak mempertimbangkan dalam memutus tidak dibuktikannya Pasal 372 KUHP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (2) f KUHP putusan menjadi batal demi hukum.

Bahwa dengan batalnya putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini mengakibatkan Pasal 268 ayat (3) KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) sepatutnya tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama terpidana I Made Sudana tersebut dalam putusan perkara Nomor 21 PK/Pid/2001 tanggal 30 Januari 1996 dengan sendirinya batal demi hukum. Tetapi dengan bunyi putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali yang menguatkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi. Sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, kecuali dengan usaha mengajukan permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Demikianlah dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali yang dalam putusannya tidak membahas dan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan tingkat Kasasi sebagaimana diuraikan dalam permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 1 Maret 2013. Juga diuraikan dalam perbaikan permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 20 April 2013 dan sebagaimana diuraikan di atas juga telah menyebabkan cacat hukum menurut Pemohon, sebab dalam membahas permohonan peninjauan kembali tidak bisa terlepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan-putusan tersebut di atas sepatutnya juga

dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam mengambil putusan.

Bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut di atas dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP batal demi hukum dalam hubungannya dengan perkara terpidana I Made Sudana inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan terpidana I Made Sudana tersebut.
3. Bahwa putusan dalam peninjauan kembali atas pasal-pasal tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Bahwa apabila dalam putusan tingkat peninjauan kembali dibatasi hanya sekali diberikan akan berakibat batal atas putusan dalam peninjauan kembali yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak bisa diperbaiki, sehingga oleh karenanya Pemohon memohon putusan dalam permohonan peninjauan kembali bisa diberikan lebih dari sekali tetapi dibatasi hanya 2 (dua) kali peninjauan kembali sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak berlarut-larut.
5. Bahwa atas perkara permohonan peninjauan kembali terlebih dahulu sebelum disidangkan supaya dieksaminasi atau adakan bedah perkara oleh Majelis Pengawas Mahkamah Agung dengan anggotanya 3 (tiga) orang, atau syukur bila anggota majelisnya seorang dari Pengawas Mahkamah Agung, seorang dari anggota Mahkamah Konstitusi dan 2 orang lagi dari anggota Komisi Yudisial dan setelah dieksaminasi berkas permohonan peninjauan kembali dengan dilampiri hasil eksaminasi sebagai petunjuk dalam penyidangan perkara, baru dibagikan kepada Majelis yang akan menyidangkan yang anggotanya disesuaikan dengan anggota Majelis eksaminasi tetapi orang yang berbeda. Hal mana kiranya dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta

penjelasannya dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut.

dan atau Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 728K/Pid/1996;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 PK/Pid/2001;
4. Bukti P-4 : Fotokopi permohonan peninjauan kembali tanggal 24 Desember 1999;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid/B/1991/PN.Dps;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi Permintaan Peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja telah mengabaikan prinsip dan nilai keadilan khususnya terhadap putusan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan Pemohon memohon agar ketentuan mengenai Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 2 (dua) kali.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon maupun keterangan Pemohon dalam persidangan, Menurut Pemerintah sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih merupakan *constitutional complaint* daripada *judicial review* atau *constitutional review*. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945,
2. Bahwa harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang kewenangan mengadilinya juga diberikan kepada mahkamah konstitusi. Dalam hal yang pertama (*constitutional review*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal yang kedua (*constitutional complaint*) yang dipersoalkan apakah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (*basic rights*) **seseorang, yang antara lain dapat** terjadi karena pejabat publik yang bersangkutan keliru dalam menafsirkan norma Undang-Undang dalam penerapannya.
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah secara tegas hanya dinyatakan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus terhadap apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi (*constitutional review*), sementara terhadap permasalahan yang disebutkan belakangan (*constitutional complaint*), hingga saat ini UUD 1945 tidak mengaturnya;

4. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, jika itu dilakukan maka setiap kali kita dikecewakan oleh praktik penerapan suatu norma Undang-Undang, *in casu* norma Undang-Undang hukum pidana, dan hal itu diatasi dengan cara mencabut norma Undang-Undang hukum pidana tersebut, maka hukum pidana kiranya tidak akan pernah mempunyai alasan dan tempat untuk hidup dalam masyarakat. Lagipula, menurut Pemerintah, perkara yang di alami Pemohon telah melalui proses hukum (*due process of law*) yang menjadi kewenangan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP telah pernah di ajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 16/PUU/VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang amar

putusannya menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat di terima" putusan tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 dalam register perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang juga menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat di terima"

Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang);

Bahwa, walaupun Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengujian *a quo* berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara Permohonan dalam Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali. Namun demikian Pemerintah sangat menghargai upaya (hukum) yang dilakukan oleh Pemohon, termasuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara egaliter, profesional, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Terhadap ketentuan yang dimohonkan Pemohon. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara antara lain, prinsip-prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Bahwa asas *due process of law* sebagai manifestasi pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan

memberikan posisi yang seimbang, termasuk dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam hal ini adalah bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

3. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak-hak terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal pengajuan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, terdakwa atau terpidana oleh KUHAP masih diberi ruang untuk mempertahankan hak-haknya melakukan tinjauan ulang melalui upaya banding, kasasi dan bahkan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa, Disebut sebagai upaya hukum yang luar biasa, karena suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*eksekutorial*) bahwa mungkin sudah (selesai) dieksekusi, masih bisa diajukan upaya hukum, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karena itu, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" [vide penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].
5. Bahwa pengajuan peninjauan kembali harus didasarkan pada alasan yang cukup. Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali yaitu adanya "*conflict van rechtspraak*" dan adanya "novum". Yang dimaksud dengan *conflict van rechtspraak* adalah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan lainnya bertentangan. Sedangkan *novum* adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui dugaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
6. Bahwa keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan

peninjauan kembali adalah keadaan yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu :

- a. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
 - b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 - c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
7. Bahwa meter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat adalah :
- a. Didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.
 - b. Berdasarkan hukum pembuktian "keadaan baru" tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung, karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan, dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali.
 - c. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya peraturan pidana yang lebih ringan.
8. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) UU Hukum Acara Pidana telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali (PK) telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jikalau pun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).

Lebih lanjut menurut Pemerintah, apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini Peninjauan Kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya. Selain itu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

9. Menurut Pemerintah, pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlari larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*"

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Juni 2013 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN KUHAP, UU MAHKAMAH AGUNG, DAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, yang pada pokoknya semua ketentuan *a quo* mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN

Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 36/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang mengatur *peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja* telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan didepan hukum sebagai warga negara Indoneisa [vide Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945].
2. Bahwa larangan terhadap peninjauan kembali untuk kedua kalinya setidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materil/subtansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsip dan progresif, sehingga untuk pencari keadilan tidak boleh ada pembatasan.
3. Bahwa dengan tidak adanya upaya hukum lagi untuk kedua kalinya, menurut Pemohon adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga sesungguhnya telah mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal

66 ayat (1) UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 .

C. KETERANGAN DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-VI/2007.

II. Pengujian KUHAP, UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman

A. Bahwa isu pokok atau permasalahan pokok dalam perkara Nomor 36/PUU–XI/2013 adalah pembatasan permohonan pengajuan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan *juncto* Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Menurut Para Pemohon ketentuan tersebut harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali demi keadilan dan kebenaran materiil atau substansif. Terhadap hal tersebut DPR memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka Negara Indonesia menganut antara lain, prinsip-prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945.

2. Bahwa sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib maka diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum menuju pada pengayoman masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dapat melalui pengajuan peninjauan kembali yang merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Pengajuan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permintaan peninjauan kembali tersebut harus didukung dengan bukti yang menentukan, dengan demikian penyertaan bukti itu tidak hanya sebagai syarat tetapi lebih sebagai suatu hal atau keadaan tertentu yang antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*);
3. Bahwa dalam sistem peradilan, guna mewujudkan pemberian perlindungan atas jaminan kepastian hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dikatakan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;
4. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip pelaksanaan peradilan tersebut, penentuan bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali merupakan suatu bukti terdapatnya niat pembentuk Undang-Undang untuk memberikan motivasi bagi Hakim Agung yang memutus perkara peninjauan kembali untuk bertindak

dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam pengambilan keputusan karena putusannya akan menentukan nasib seseorang. Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa, Hakim Agung memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan persyaratan bagi Hakim Agung yang demikian ketat tersebut diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan telah dilakukan secara teliti, cermat, dan profesional sehingga dapat dihindari kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi;

5. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan :

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;*
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Ketentuan pengaturan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut, telah memberikan pedoman bagi pencari keadilan untuk mendapat hak-haknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebutkan :

“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan*

peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- 1. putusan bebas;*
 - 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;*
 - 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;*
 - 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.*
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Penekanan tentang kepastian hukum yang adil kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali.
 7. Bahwa Ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan *a quo* telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang *a quo*
 8. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;
 9. Bahwa pembatasan hak-hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan ini adalah justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam

memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan UUD 1945;

10. Bahwa terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR diatas, **sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi** dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 pada halaman 66 – 68 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa menurut Mahkamah, negara hukum adalah negara yang menganut, antara lain, prinsip-prinsip supremacy of law, equality before the law, dan due process of law yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945"

"Pembatasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimohonkan Pemohon adalah dalam rangka due process of law yang merupakan hal yang wajar dalam perumusan Undang-Undang asalkan pembatasan itu diperlakukan secara sama kepada semua orang untuk menegakkan hukum materil, seperti halnya pembatasan atas kebebasan seseorang karena tindakan penahanan oleh penegak hukum yang berwenang yang berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan kejahatan"

"Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang"

“Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”

11. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945 .

Menyatakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara

persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009; Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya

disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas. Di samping itu permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret daripada masalah inkonstitusionalitas Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam sidang pendahuluan sudah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonannya dan Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013 dan 24 April 2013, akan tetapi perbaikan permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan kabur;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohonan Pemohon kabur;

[4.3] Kedudukan hukum dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh delapan

Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir